

KEPEMILIKAN HAK CIPTA

ANANDA WAHYU NURSUKMA

Departemen Hukum Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo,
Indonesia

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah masalah kepemilikan hak cipta tidak boleh di tiru atau digunakan oleh orang lain terlebih kepemilikan hak cipta sudah terdaftar di kementerian kemenkumham, apabila seseorang atau kelompok masyarakat tanpa ijin atau menggunakan logo atau nama perusahaan dapat di tuntutan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia

Pendahuluan

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) yang merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekspor impor barang khususnya yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan diproduksi secara ilegal yang nantinya akan menjadi beban berat bagi pelaku perdagangan.

Setelah merdeka, Indonesia memiliki undang-undang hak cipta sendiri yang telah mengalami banyak perubahan. Undang-Undang yang terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Langkah pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Penyalahgunaan hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi.

Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan melakukan abstraksi melalui proses deduktif dari norma hukum positif, yang berupa sistematisasi hukum. Sistematisasi hukum adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif, selain melakukan sistematisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum, yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan baik dilihat dari aspek vertikal maupun aspek horizontal. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini. Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary

PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang implementasi kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu apakah kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan.

Kesimpulan

Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak Cipta Lagu bisa dibebani agunan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena Hak Cipta Lagu ialah benda bergerak tidak berwujud. Namun, Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia adalah Ciptaan Lagu yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai tersebut dilihat dari banyaknya royalti yang diperoleh sang Pencipta dari ciptaannya tersebut.

Referensi

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 266 Tahun 2014), diakses dari www.hukumonline.com, tanggal 10 September 2015 pukul 15:00 WIB

Adrian Sutedi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5 dan 6

Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.2 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Loc. Cit.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat 1

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 angka 4